



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK tempat dan tanggal lahir Sanggau Ledo, (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK, tempat dan tanggal lahir (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky., tanggal hari itu juga, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2005 M bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1426 H, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, KABUPATEN BENGKAYANG, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 28 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah kerumah milik bersama;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama , lahir tanggal , dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam asuhan orang tua Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
  - Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon,
  - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon,
  - Termohon sering bersikap tempramen kepada Pemohon,
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 12 Mei 2021 yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon jarang pulang kerumah karena berjualan sayur;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Pemohon pergi dari rumah milik bersama sejak tanggal 12 Mei 2021 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di, KABUPATEN BENGKAYANG , sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di , KABUPATEN BENGKAYANG sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas dan telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
7. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan, lalu Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun dan harmonis, namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa, kemudian dilakukan upaya mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Dan atas kesepakatan para pihak, Hakim memilih mediator yang bernama Sobari, S.H.I (hakim Pengadilan Agama Bengkayang), namun berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator bersangkutan, mediasi tersebut gagal merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta alasannya tetap dipertahankan Pemohon dengan penambahan posita dan petitum sebagai berikut;

- Bahwa dalam mediasi pada tanggal 23 November 2021 antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan terkait hak-hak Termohon berupa nafkah iddah dan mutâh yaitu:

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mutáh berupa pakaian;
- Bahwa terhadap kesepakatan yang dibuat antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memohon kepada hakim untuk memasukan kesepakatan tersebut dalam putusan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dimuka sidang Termohon telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,, tanggal 28 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ,KABUPATEN BENGKAYANG , Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, NIK, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di, KABUPATEN BENGKAYANG .  
Dihadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian berpindah kerumah milik bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekira dua tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon karena jarang pulang kerumah untuk berjualan sayur;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar/melihat langsung hanya Pemohon sering mengeluhkan dan mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekira bulan Mei 2021, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon kecuali hanya kepada anak dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon dan telah diupayakan perdamaian dengan jalan dinasihati oleh keluarga maupun pihak Dewan Adat Dayak Bengkulu namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi ikut mendampingi proses musyawarah penasihatian pada Dewan Adat Bengkulu yang berlangsung pada tanggal 2 Oktober 2021;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON NIK, 3 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Landak. Dihadapan persidangan saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekira akhir tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon jarang pulang kerumah dan sibuberjualan sayur;
- Bahwa saksi tidak mendengar/melihat langsung, bahwa saksi mengetahui pertengkaran ketika diadakan musyawarah keluarga dan adat pada tanggal 2 Oktober 2021 oleh Dewan Adat Dayak Bengkilu, kemudian Pemohon juga sering mengeluhkan dan mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar lima bulan yang lalu dan Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di , KABUPATEN BENGKAYANG , sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami-istri dan Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik;
- Bahwa keluarga bersama saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan pembuktian pada Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon serta mohon putusan sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan cerai talak atas diri Termohon (istrinya), termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengaku dirinya sebagai suami dari Termohon karena mereka telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ,KABUPATEN BENGKAYANG , pada tanggal 25 Juli 2005, namun pada saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi. Oleh karenanya kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dapat dibenarkan secara hukum karena keduanya memiliki *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedudukan dan atau hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 28 Juli 2005, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama ,KABUPATEN BENGKAYANG , bermeterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya) secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti bertanda P tersebut adalah akta autentik

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar keterbuktian adanya hubungan hukum atau hubungan sebagai suami isteri melalui pernikahan yang sah sebagaimana pertimbangan diatas, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* (berkedudukan hukum) untuk berperkara atau sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, bahkan proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Sobari, S.H.I, (Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang) akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karena itu, upaya damai dan proses mediasi *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jis. Pasal 154 ayat (1) RBg., Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menyampaikan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan alasan dan maksud yang uraian lengkapnya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon, ringkasnya Termohon mengakui dalam rumah

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan jawaban yang dikemukakan oleh Termohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara keduanya yang sulit didamaikan kembali, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

**و من آيته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم  
يتفكرون.**

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim akan menilai sejauhmana dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya, pengakuan mana merupakan bukti lengkap (*vide* Pasal 311 R.Bg), maka dengan pengakuan Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, dan hal-hal lain yang tidak disangkal oleh Termohon dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui Termohon, tetapi sehubungan perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya sengketa rumah tangga, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, hal ini adalah tercakup dalam pengertian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah meminta keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat Pemohon masing-masing bernama Paiman bin Wirja (sepupu Pemohon) dan Martina binti Kusnandar Oton (kakak ipar Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon berkategori *deaudit*, namun karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, dimana menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunan kembali, maka hakim berpendapat keterangan saksi pertama dan saksi kedua itu saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkarannya suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami istri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami-istri namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati suami-istri tersebut telah pecah (*broken heart*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (atau dapat dibaca cerai gugat) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak lima bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Pemohon dengan Termohon tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami istri-sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sekira bulan Desember 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon jarang pulang kerumah karena terlalu sibuk berjualan sayur;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sekira lima bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga para pihak dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim menilai apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* dan diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan";

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*bakda dukhul*), karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.





satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

**الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ  
بِإِحْسَانٍ**

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami istri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam mediasi dan perubahan permohonan Pemohon serta jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon selama di dalam persidangan maka ditemukan fakta bahwa mengenai akibat perceraian (nafkah iddah, *mut'ah* dan lain-lain) antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon bertanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan tersebut yaitu Pemohon memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah dan *mut'ah* dengan rincian sebagai

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesepakatan dalam surat kesepakatan damai tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah sepakat, maka Hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat ditetapkan dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon memberikan hak-hak Termohon tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai bertanggal 2 Maret 2021, serta mengingat Pasal 1338 KUHPerdara dan hadits Nabi SAW. yang Artinya berbunyi sebagai berikut : *“Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat antara mereka”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka khusus nafkah iddah dan mutáh, pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemohon melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama huruf c angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman tugas bagi pengadilan, maka hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mutáh yang telah disepakati sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
  - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mutâh berupa pakaian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Riki Dian Saputra, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yayuk Nurul Afidah, S.H.**

### Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 300.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp ,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 745.000,00</b>

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bky.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)